



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 192 TAHUN 2020

TENTANG

JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah atau tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian jam kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah nomor 87);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:
- a. Bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - 1) Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 – 15.00
Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30
 - 2) Jumat Pukul 08.00 – 15.30
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30
 - b. Bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - 1) Senin sampai dengan Kamis, Sabtu Pukul 08.00 – 14.00
Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul 08.00 – 14.30
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30
- KEDUA** : Jam Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah ketentuan jam kerja yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah atau tempat tinggal (*Work From Home*)

- KETIGA : Jumlah Jam Kerja efektif bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu minimal 32,50 jam per minggu
- KEEMPAT : Bagi Pegawai ASN yang tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor, selama bulan Ramadhan menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan;
- KELIMA : Bagi Pegawai ASN yang selama diberlakukannya Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) diwajibkan melaporkan kegiatan untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja kepada atasan langsung setiap hari;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 April 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.